

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL

Griselda Vania Priyana¹, Yana Indawati²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹priyana.griseldavania@gmail.com

²yanaih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis klasifikasi korban dalam hukuman pidana yang dijatuhkan kepada korban apabila terbukti melakukan tindak pidana dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode deduktif untuk menganalisis terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai undang-undang telah secara komprehensif mengatur larangan jual beli organ tubuh manusia, namun implementasi dan penegakan hukum dalam kasus jual beli organ ini masih menghadapi hambatan signifikan, terutama kurangnya pengawasan pada sektor medis. Penelitian ini menekankan perlunya penegakan hukum lebih tegas dan konsisten, peningkatan kerjasama internasional untuk memberantas praktik jual beli organ, serta penguatan program rehabilitasi dan perlindungan bagi korban untuk memastikan mereka dapat pulih sepenuhnya dan kembali ke kehidupan yang normal.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Korban, Penipuan, Jual Beli Organ Tubuh Manusia*

Abstract:

This research discusses legal protection for victims of criminal acts of illegal buying and selling of human organs. The main objective of this research is to analyze the classification of victims in terms of the criminal penalties imposed on victims if they are proven to have committed a crime and what forms of legal protection exist for victims of criminal acts of organ buying and selling fraud. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a deductive method to analyze legal regulations relating to existing legal issues. The research results show that although various laws have comprehensively regulated the prohibition of buying and selling human organs, the implementation and enforcement of the law in cases of buying and selling organs still faces significant obstacles, especially the lack of supervision in the medical sector. This research emphasizes the need for stricter and more consistent law enforcement, increasing international cooperation to eradicate the practice of buying and selling organs, as well as strengthening rehabilitation and protection programs for victims to ensure they can fully recover and return to a normal life.

Keywords: *Legal protection, Victims, Fraud, Buying and Selling Human Organs.*

Pendahuluan

Kesehatan terhadap tubuh manusia adalah hal yang sangat penting untuk dijaga selama masa hidup. Dengan menjaga kesehatan tubuhnya, seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan optimal. Meski begitu tidak semua orang mempunyai kesempatan dan keberuntungan setara, karena masih banyak orang dengan masalah atau ketidaksempurnaan dalam organ tubuh mereka, bahkan dengan organ tubuh tidak lengkap. Kematian seseorang akibat kinerja organ tubuh yang gagal menjadi isu kesehatan masyarakat yang signifikan dalam era modern saat ini. Sebagai contoh, kegagalan fungsi jantung dapat menjadi penyebab utama kematian dengan tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh HIV-AIDS. Kegagalan fungsi ginjal mengharuskan penderita bergantung pada perangkat pencuci darah sepanjang sisa hidup mereka, dan biaya untuk ketergantungan tersebut dinilai sangat tinggi.¹ Dewasa ini, dengan adanya perkembangan dari kemajuan sains dan teknologi permasalahan masyarakat dalam ranah biomedis dapat teratasi. Teknologi dalam bidang biomedis yang dapat dijadikan solusi untuk masyarakat dengan permasalahan kesehatan salah satunya adalah transplantasi organ. Beberapa organ yang dapat ditransplantasikan meliputi adalah jantung, ginjal, hati, pankreas dan usus. Melalui transplantasi organ, organ tubuh pasien yang rusak dapat diganti dengan organ yang masih berfungsi dengan baik, baik melalui donor hidup atau dari orang yang telah meninggal. Namun, muncul suatu permasalahan baru karena permintaan akan organ jauh melebihi ketersediaan organ yang ada.

Menurut laporan Pusat Transplantasi, setiap hari terdapat 106 orang yang memerlukan transplantasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam puluh delapan orang berhasil ditransplantasi dan tujuh belas orang meninggal karena menunggu organ yang belum tersedia.² Di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 70.000 penderita gagal ginjal yang memerlukan transplantasi ginjal. Sedangkan di Jepang terdapat sekitar 11.000 penderita gagal ginjal. Situasi yang sama juga terjadi pada 66.000 warga Brazil.³ Melihat fakta tersebut, adanya teknologi transplantasi organ saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan organ. Sebab, jumlah donor organ yang tersedia mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasien yang membutuhkan. Dari sisi penerima donor organ (yang selanjutnya disebut resipien), hanya sebagian kecil calon penerima yang memenuhi prasyarat untuk kelancaran proses transplantasi yang sangat rumit dan membutuhkan kesehatan yang baik. Setelah selesai dilakukannya transplantasi organ, kecil sebagian pasien yang mampu bertahan hidup dengan organ tubuh baru karena mengalami efek samping yang beresiko pada akibat mengkonsumsi obat-obat pasca operasi⁴

Pada Februari 2011 perdagangan organ tubuh manusia memang merupakan suatu hal yang nyata dan dianggap sebuah bisnis yang menguntungkan.⁵ Para broker mematok harga organ ginjal yang berbeda di setiap negara. Dalam perdagangan organ tubuh manusia, prinsip hukum permintaan dan penawaran berlaku sama seperti dalam perdagangan pada umumnya. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual suatu organ menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari jual beli organ memiliki nilai yang cukup besar bagi broker. Artinya, semakin besar permintaan masyarakat terhadap transplantasi organ, maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan, sehingga berdampak pada peningkatan praktik jual beli organ

¹ Muladno dan Zainal Abidin, *Memanusikan Babi. Tranplantasi Organ Babi ke Orang, Bagaimana Umat Islam Menyikapinya?*, Bekasi, Britz Publisher, hlm. 15

² Arief Budi Yulianti, "Bioetika Transplantasi Dan Penjualan Organ Tubuh Manusia," (makalah pada tugas Filsafat Ilmu Sekolah Ilmu Hayati Dan Teknologi ITB, 2009), hlm. 6

³ *Ibid*

⁴ Muladno dan Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 17

⁵ "Bisnis Organ Tubuh Manusia, Uncovered" <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/02/07/bisnis-organ-tubuh-orang-uncovered/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024

tubuh manusia. Dari sisi pendonor, yang sebelumnya tidak menyadari segala resiko yang akan terjadi, kondisi pendonor sering kali menjadi lebih buruk dibandingkan kondisi sebelum operasi dan hanya mempunyai sedikit atau hampir tidak ada sama sekali uang untuk bertahan hidup.⁶

Belakangan ini, pada tahun 2023, kembali terjadi kasus jual beli ginjal, kali ini dilakukan melalui situs internet. Terdapat 112 warga negara Indonesia menjadi korban sindikat praktik jual beli ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Meala, Kamboja. Rumah sakit tersebut secara otoritas di bawah kendali pemerintah Kamboja. Salah satu tersangka berinisial H, yang diketahui sebagai penghubung dengan pihak rumah sakit di Kamboja. Tersangka H melakukan modus sindikat praktik jual beli ginjal ke Kamboja dengan cara merekrut calon pendonor melalui media sosial *Facebook*. Terdapat dua akun *Facebook* yang didalamnya terdapat dua obrolan grup dengan nama "Donor Ginjal Indonesia" dan "Donor Ginjal Luar Negeri". Selain melalui media sosial, tersangka juga merekrut calon pendonor melalui mulut ke mulut disertai rekomendasi perusahaan palsu dengan alibi menghadiri kegiatan *family gathering* perusahaan palsu di Kamboja. Korban datang dari berbagai kalangan profesi yang diketahui sedang terhimpit permasalahan ekonomi. Korban diberi iming-iming imbalan sebesar Rp. 135 juta. Diketahui praktik jual beli ginjal ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Bahkan para pelaku meraup omzet hingga Rp. 24,4 miliar.⁷ Beberapa negara menjadi penerima donor dari praktik jual beli ginjal ini adalah India, China, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya.

Sebelum diberangkatkan ke Kamboja, para korban terlebih dahulu ditampung di Bekasi, Jawa Barat. Apabila telah memenuhi prasyarat, kemudian para korban akan diberangkatkan dari Bali menuju Kamboja. Seorang petugas imigrasi dengan inisial AH turut terlibat dalam kasus ini karena membantu korban melewati proses pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.⁸ Petugas imigrasi tersebut diduga menerima sejumlah uang antara Rp. 3,2 juta hingga Rp. 3,5 juta. Seorang anggota Polri bernama Aipda M juga turut terlibat dengan dugaan penghambatan proses penyelidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut termasuk memerintah para korban untuk membuang *handphone* dan berpindah tempat, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Diketahui Aipda M menerima uang sejumlah Rp. 612 juta sebagai imbalan perlakuan tipu dayanya kepada para pelaku dengan menyatakan bahwa dirinya dapat mengurus agar kasus mereka tidak dilanjutkan.⁹

Praktik jual beli organ tubuh manusia ini dilakukan melalui berbagai modus operandi tertentu. Kasus diatas merupakan salah satu bentuk operandi melalui situs internet. Pada perkembangan, tidak hanya orang dewasa saja yang terlibat dalam praktik jual beli organ, namun bayi dan anak-anak juga menjadi korbannya. Dugaan adanya praktik jual beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya yang kemudian dijual dengan harga Rp. 3 juta hingga Rp. 5 juta. Pembeli akan merawat bayi-bayi tersebut hingga usia tujuh tahun, setelah dewasa mereka akan dibunuh dan organnya dijual hingga mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu faktor praktik jual beli bayi ini adalah kondisi perekonomian orang tua bayi yang rendah. Banyaknya kasus praktik jual beli organ tubuh manusia ini dilakukan dengan cara tersembunyi, atas dasar kemanusiaan untuk menyamakan partisipasi oknum-oknum yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya oknum-oknum liar saja yang terlibat, akan

⁶ Ami Cholia, "Illegal Organ Trafficking Poses A Global Problem," *Huffington Post* (24 Agustus 2009) https://www.huffpost.com/entry/illegal-organ-trafficking_n_2446861, diakses pada tanggal 24 Januari 2024

⁷ CNN Indonesia, "Kasus Sindikat Jual Ginjal Bekasi: 122 Korban Sejak 2019, Omset Rp24 M" CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230720180126-12-975798/kasus-sindikat-jual-ginjal-bekasi-122-korban-sejak-2019-omset-rp24-m>, diakses 26 Januari 2024

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

tetapi pihak rumah sakit dan tenaga medis juga terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi kasus praktik jual beli organ tubuh manusia, bahkan kasus ini melibatkan negara lain. Berdasarkan hal tersebut, beberapa pemangku kepentingan menafsirkan kasus ini sebagai bentuk baru dari perdagangan orang.

Hal ini disebabkan karena pemerintah belum memanfaatkan secara maksimal aturan pidana materiil terkait persoalan ini. Aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku karena kompleksitas dalam memahami peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat. Kurangnya kepekaan dan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kasus ini karena semua orang terlibat secara terselubung, baik yang menjadi korban, pelaku, maupun hanya sekedar menjadi penyalur atau distributor. Perdagangan organ tubuh manusia apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) secara tegas melarang praktik jual beli organ karena praktik tersebut memiliki risiko tinggi, terutama jika salah satu organ tubuh seseorang yang penting diambil untuk diperdagangkan, menyebabkan organ tersebut tidak berfungsi lagi. Pada Pasal 124 ayat (3) UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 432 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar rupiah. Namun undang-undang tersebut juga memperbolehkan tranplantasi organ tubuh manusia apabila hanya untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial dan/atau diperjualbelikan.

Akan tetapi, penjelasan mengenai batasan antara “kemanusiaan” dan “jual beli” dalam pasal tersebut kurang menjelaskan. Penjelasan yang ada menyatakan bahwa pasal tersebut “cukup jelas”. Hal ini kemudian yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara transplantasi organ yang dilakukan untuk tujuan “kemanusiaan” dengan transplantasi organ yang dilakukan untuk tujuan “jual beli”. Meskipun ketika diminta untuk meninjau berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut UU TPPO), penegak hukum masih menyelidiki untuk menentukan apakah tindak pidana jual beli organ tubuh manusia ini termasuk dalam bentuk perdagangan orang. Keterlambatan aparat dalam menangani kasus-kasus ini, selain mengancam hak rasa aman bagi masyarakat, juga secara tidak langsung menyebabkan timbulnya praktik perdagangan orang di lingkungan masyarakat. Oleh karena terdapat kekaburan hukum mengenai penilaian bagaimana jual beli organ tubuh manusia, terdapat praktik yang diakui secara sah dalam beberapa yuridiksi sementara yang lain dianggap ilegal dan melanggar etika medis serta hukum.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai acuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) sehingga dapat mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara illegal. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan teknologi dalam bidang biomedis dengan memindahkan organ dalam tubuh ke tubuh lain untuk mengganti organ yang rusak dengan organ lain yang masih berfungsi dengan kondisi yang baik. Transplantasi organ telah menyelamatkan banyak jiwa dan meningkatkan kualitas hidup bagi penerima donor. Indonesia telah melegalkan transplantasi organ tubuh melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pada pasal 123 UU Kesehatan menyebutkan bahwa dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan permintaan pasien akan donor organ semakin meningkat. Namun ketersediaan organ tubuh untuk didonorkan tidak berbanding lurus dengan peningkatan permintaan organ tubuh, sehingga menyebabkan banyak oknum yang melakukan donor organ secara ilegal.¹⁰ Beberapa pasien rela melanggar hukum dan membayar biaya transplantasi organ, padahal hal tersebut secara tegas dilarang karena dapat menimbulkan tindakan eksploitasi orang. Kondisi demikian telah mengubah nilai-nilai kemanusiaan dalam tindakan transplantasi menjadi lebih fokus pada tujuan mencari keuntungan melalui transaksi jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Instrumen hukum yang mengatur tentang larangan terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh manusia di Indonesia terdapat dalam berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan Undang-Undang Kesehatan (UU Kesehatan). Meskipun telah ada aturan yang mengatur larangan tersebut dengan tegas dan jelas, tetapi fakta di lapangan menyatakan kasus perdagangan organ tubuh tetap marak terjadi.

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Salah satu dampak yang akan dialami korban dapat merugikan fisik akibat pengambilan organ. Korban dapat mengalami komplikasi medis sehingga mengancam nyawa mereka. Dalam hal perbuatan mengancam nyawa, apabila ditinjau berdasarkan Pasal 466 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 466 ayat (3) KUHPidana bahwa jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 466 ayat (4) menyatakan bahwa termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. Pada Pasal 466 ayat (1) KUHPidana, unsur perbuatan "penganiayaan" termasuk dalam delik formil yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan penganiayaan itu sendiri, yang termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan pada Pasal 466 ayat (3) KUHPidana, perbuatan "mengakibatkan kematian" termasuk delik materiil karena tindak pidana ini baru dianggap selesai ketika terjadi kematian sebagai akibat dari penganiayaan.

Pasal 492 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pasal 492 KUHPidana ini dikategorikan sebagai delik

¹⁰ Woriassy, E. Y, 2012, Efektifitas Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ Dan Atau Jaringan Tubuh, Disertasi Universitas Atmajaya

formil karena mengatur tentang penipuan. Adanya penipuan ketika pelaku telah melakukan salah satu dari unsur-unsur penipuan itu sendiri, seperti memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, tanpa perlu pembuktian terkait ada atau tidaknya akibat yang dialami korban. Membuktikan apakah perbuatan tersebut menghasilkan keuntungan bagi pelaku atau kerugian bagi korban. Pada unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", menunjukkan adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Keuntungan yang dimaksud dapat bersifat materiil (uang, barang) atau immateriil (keuntungan lain yang tidak berwujud). Niat tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan dan situasi yang menunjukkan adanya maksud tersebut.

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan solusi kepada pasien yang membutuhkan donor organ tubuh melalui tindakan transplantasi. Secara hukum, transplantasi organ tubuh manusia merupakan rangkaian tindakan medis untuk menggantikan jaringan tubuh manusia yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik dengan organ tubuh orang lain yang masih berfungsi dengan baik. Pada Pasal 123 UU Kesehatan telah diatur ketentuan mengenai transplantasi yang menyatakan bahwa dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Pasal 124 UU Kesehatan terkait Unsur-Unsur pidana, Pada unsur "dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan" memperjelas bahwa transplantasi organ harus dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan bukan atas dasar komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan karena telah mendonorkan organ tubuhnya. Artinya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan tanpa mengharap imbalan apa pun. Hal tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 124 ayat (3) bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun. Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan barang yang memiliki harga sebagai nilai jual. Maka organ tubuh manusia tidak sepatasnya dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun.

Pasal 127 UU Kesehatan pada Penjelasan "fasilitas pelayanan kesehatan" dalam pasal ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh menteri kesehatan yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan, dan penunjang lainnya untuk dapat dilaksanakan transplantasi organ. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa transplantasi organ tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Transplantasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, dengan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu tidak setiap rumah sakit mampu melakukan transplantasi organ tubuh karena tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas khusus untuk dilakukannya transplantasi organ. Mengenai aturan tersebut Pasal 132 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan peningkatan upaya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Pemidanaan terkait tindak pidana jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia ditegaskan dalam Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perbuatan memperjualbelikan organ tubuh manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam UU Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan melanggar hukum dengan sengaja mengambil dan/atau memberikan organ tubuh manusia, yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun adanya paksaan dari orang lain untuk tujuan memperoleh keuntungan. Artinya pelaku

melakukan perbuatannya dengan maksud melanggar hukum. Pelaku mempunyai niat atau sikap batin yang merencanakan penjualan organ atau jaringan tubuh manusia dengan tujuan apa pun. Kemudian, dari perbuatan tersebut akan menghasilkan suatu dampak atau akibat tertentu.

Dalam undang-undang ini terdapat aturan yang menyebutkan bahwa transplantasi organ tubuh manusia boleh dilakukan hanya apabila dalam upaya penyembuhan dan/atau pemulihan kesehatan. Namun, pada prinsip pokoknya negara tetap melarang tindakan transplantasi organ tubuh manusia apabila dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan finansial. Pelaku yang terlibat dalam jual beli organ tubuh manusia dapat dipidana penjara. Ketentuan ini menunjukkan upaya pemerintah melindungi hak asasi manusia dan mencegah adanya tindakan eksploitasi tubuh manusia demi keuntungan finansial. Secara keseluruhan, UU Kesehatan memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait prosedur transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia. Undang-undang ini memastikan prosedur transplantasi organ mulai dari persetujuan donor hingga pelaksanaan donor dilakukan secara etis oleh tenaga medis yang berwenang dan mengurangi risiko malpraktik, sehingga dengan ketentuan yang ada, undang-undang ini menjamin bahwa transplantasi organ bertujuan untuk penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien, serta didasarkan pada prinsip kemanusiaan, bukan untuk kepentingan komersial.

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan orang (yang selanjutnya disebut UU TPPPO), jual beli organ tubuh manusia dinilai termasuk dalam konteks tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut karena adanya tujuan eksploitasi pada tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan transplantasi organ tubuh manusia. Tindak pidana perdagangan orang pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPPO menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

Penjelasan pada ketentuan kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" Pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPPO, menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Adanya perdagangan orang ketika salah satu dari unsur-unsur perbuatan perdagangan orang itu sendiri telah terpenuhi, dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal ini menghubungkan dengan pengertian eksploitasi dari Pasal 1 angka 7 UU TPPPO yang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Pelaku adalah orang yang terlibat dalam aktivitas seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, sedangkan korban dalam posisi rentan dan

terjerat utang. Dalam UU TPPO tidak memberikan kualifikasi spesifik mengenai korban. Berdasarkan Pasal 43 UU TPPO dinyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹¹

Dalam didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (yang selanjutnya disebut UU PSK) pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dalam tindak pidana jual beli organ tubuh manusia bisa saja dikategorikan ke dalam *self victimizing victims* atau korban yang memiliki peran bersedia menawarkan organ tubuhnya sehingga terjadinya tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Korban dengan sadar menjual organ tubuh ginjal mereka ketika diberi tawaran imbalan yang cukup besar menggunakan tipu muslihat.

Pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia cenderung memindahkan korban ke luar wilayah negara republik Indonesia untuk dilakukan transplantasi secara ilegal. Beberapa negara menjadi penerima donor dari praktik jual beli ginjal ini adalah India, China, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Terkait pemindahan warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 4 UU TPPO yang menyebutkan bahwa setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penulis telah mendapat hasil kesimpulan terkait unsur-unsur tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Dalam KUHPidana, pada Pasal 466 KUHPidana kurang relevan apabila diterapkan pada kasus jual beli organ tubuh manusia karena dalam melakukan transplantasi korban tidak mengalami perlakuan dengan unsur penganiayaan. Melainkan korban dengan sadar atau atas kehendak sendiri bersedia melakukan transplantasi organ. Meskipun dampak kerugian fisik yang dialami korban akibat tindakan transplantasi tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu pasal tersebut tidak relevan apabila dikenakan dalam kasus jual beli organ tubuh manusia. Namun, pada Pasal 492 KUHPidana memuat unsur-unsur penipuan yang relevan dengan kasus jual beli organ tubuh manusia, seperti penggunaan tipu muslihat dan keadaan palsu untuk menggerakkan orang agar menyerahkan organ tubuhnya. Tindakan tersebut apabila dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial, maka dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal tersebut.

Dalam UU Kesehatan, pada Pasal 124 UU Kesehatan telah diatur larangan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilarang untuk dikomersialisasikan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun. Tindakan transplantasi organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 127 UU Kesehatan bahwa transplantasi hanya boleh dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, dan dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang. Apabila terjadi tindak pidana jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia, maka Pasal 432 UU Kesehatan memberikan sanksi bagi pelanggar Pasal 124 UU Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah. Kasus jual beli organ tubuh manusia memenuhi unsur-unsur delik dalam UU Kesehatan karena organ

¹¹ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan/atau jaringan tubuh manusia diperjualbelikan dengan tujuan komersial termasuk melanggar prinsip kemanusiaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam UU TPPO, pada Pasal 2 UU TPPO memuat unsur perdagangan orang, termasuk perekrutan dan pengiriman dengan cara penipuan untuk tujuan eksploitasi. Pada Pasal 4 UU TPPO mengatur pemindahan korban ke luar wilayah negara Indonesia untuk dieksploitasi. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur delik dalam UU TPPO karena dalam melakukan tindakan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia menggunakan penipuan dan mengirim korban ke luar negeri untuk dieksploitasi dengan tujuan komersialisasi.

Dalam kasus tindak pidana jual beli organ tubuh manusia secara ilegal menunjukkan pola tindak pidana terorganisir, penipuan dan perdagangan orang telah terpenuhi, karena adanya niat dan tindakan merekrut, mengangkut, dan mengirim korban ke luar negeri untuk tujuan komersialisasi organ tubuh mereka. Modus operandinya menggunakan tipu muslihat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk melancarkan aksinya, serta melibatkan pihak-pihak yang berwenang untuk memfasilitasi praktik ilegal ini. Semua tindakan tersebut melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, penggunaan Pasal 492 KUHPidana, UU Kesehatan, dan UU TPPO secara komprehensif dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk memproses pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia secara ilegal.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal menggunakan bentuk perlindungan hukum represif karena bentuk kejahatan yang dilakukan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk hak atas hidup dan integritas tubuh manusia, serta seringkali dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi sampai jaringan internasional. Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Muchsin, sanksi berupa hukum penjara, denda, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila terjadi sengketa atau setelah terjadinya suatu pelanggaran merupakan bentuk akhir dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif diberikan untuk menimbulkan efek jera dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku untuk menghentikan operasi sindikat perdagangan organ tubuh manusia. Perlindungan hukum represif memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi korban yang mengalami kerugian fisik dan psikologis yang signifikan akibat tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dengan menindak tegas pelaku, termasuk oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Bentuk perlindungan hukum represif ini juga penting untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang dan memastikan kerjasama yang kuat antar penegak hukum nasional maupun internasional dalam memberantas tindak pidana jual beli organ tubuh manusia.

Undang-Undang tentang Kesehatan merupakan salah satu dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana jual beli organ. Pada Pasal 124 UU Kesehatan menegaskan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan tujuan apapun. Ketentuan dalam pasal ini dapat melindungi korban dari eksploitasi finansial dan memastikan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan itikad baik dan hanya dilakukan dengan tujuan kemanusiaan. Ditegaskan kembali pada Pasal 127 UU Kesehatan bahwa transplantasi organ harus dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, sehingga pasal ini dapat memberikan jaminan bahwa prosedur dilakukan dengan aman dan profesional. Ketentuan dalam pasal ini dapat melindungi korban dari prosedur medis yang tidak aman atau tindakan dilakukan oleh tenaga medis yang tidak berkompoten dan dilakukan

bukan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi standar untuk dilakukannya tansplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Pada Pasal 432 UU Kesehatan telah mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Dengan dilakukannya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku jual beli organ tubuh manusia dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban dan mencegah terjadinya pengulangan tindakan serupa. Sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kejahatan serupa.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur perlindungan bagi korban tindak pidana jual beli organ. Pada Pasal 2 UU TPPO menetapkan bahwa perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi, termasuk pengambilan organ tubuh, adalah tindak pidana. Ketentuan ini melindungi korban dengan mengkriminalisasi tindakan perdagangan organ dan mencegah terjadinya eksploitasi organ tubuh manusia untuk keuntungan finansial. Ditegaskan kembali pada Pasal 4 UU TPPO mengatur terkait pemindahan warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan mengeksploitasi dengan ancaman pidana, sehingga pada pasal ini dapat memberikan perlindungan dari pemindahan ilegal untuk eksploitasi organ. Pada Pasal 43 UU TPPO menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan UU PSK. Dalam pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan dan pemulihan korban.

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana, termasuk tindak pidana jual beli organ. Pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal ini mencakup perlindungan bagi korban tindak pidana jual beli organ. Pada Pasal 5 ayat (1) UU PSK menyebutkan hak-hak korban adalah sebagai mencakup memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat informasi mengenai putusan perkembangan kasus sampai dengan putusan pengadilan, dirahasiakan identitasnya dan mendapat identitas baru, hingga memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Lebih lanjut, pada Pasal 6 juga disebutkan bahwa korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Perlindungan fisik dan mental sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan korban selama proses hukum berlangsung. Pada Pasal 7 UU PSK menegaskan bahwa setiap korban berhak menerima kompensasi dan restitusi selain hak-hak yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU PSK atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana jual beli organ.

Perlindungan medis bagi korban tindak pidana jual beli organ tubuh manusia mencakup berbagai layanan kesehatan yang dirancang untuk mengatasi dampak fisik dan mendukung pemulihan penuh pada korban. Korban harus mendapatkan layanan medis yang memadai di rumah sakit, meliputi diagnosis, tindakan medis yang diperlukan untuk mengatasi dampak dari pengambilan organ, rangkaian pengobatan, sampai dengan rehabilitasi. Pengobatan yang didapat termasuk operasi rekonstruktif, perawatan infeksi, dan pengelolaan nyeri kronis yang mungkin dialami korban. Standar Pelayanan Kesehatan menjadi faktor kritis dalam perlindungan medis. Fasilitas kesehatan saat dilakukannya transplantasi organ wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup kelengkapan sarana dan prasarana medis, kualifikasi tenaga medis, serta kepatuhan terhadap protokol medis yang ketat. Dengan terpenuhinya standar fasilitas kesehatan yang tinggi, maka korban akan terlindungi dari prosedur medis yang tidak etis atau malpraktek. Rehabilitasi pasca

transplantasi juga merupakan bagian penting dalam pemulihan korban. Setelah menjalani prosedur pengambilan organ, korban memerlukan program rehabilitasi medis yang komprehensif. Program rehabilitasi medis tersebut meliputi fisioterapi untuk memulihkan fungsi tubuh, terapi okupasi untuk membantu korban beradaptasi dengan perubahan fisik setelah dilakukannya transplantasi, dan dukungan medis lanjutan untuk memastikan kesehatan jangka panjang korban, sehingga rehabilitasi medis ini dapat membantu korban mendapatkan kembali kesehatan tubuh mereka.

Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal

Penerapan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan dalam menangani kasus tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Korban maupun saksi dalam kasus tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dapat dilindungi oleh negara melalui Pasal 5 UU PSK. Akan tetapi, pada nyatanya penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana jual beli organ tubuh manusia tidak berbeda dengan perlindungan yang diberikan untuk korban tindak pidana lain. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia di Indonesia diatur berdasarkan berbagai undang-undang. Bentuk perlindungannya tidak hanya mencakup beberapa aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek medis, aspek sosial, dan aspek psikologis. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindak kejahatan, negara dan masyarakat perlu bekerjasama dalam menentukan prioritas bagi korban yang berhak untuk menerima perlindungan hukum. Dalam kasus tindak pidana jual beli organ tubuh manusia ini, korban dengan ekonomi rendah melakukan kejahatan demi mendapat imbalan yang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Kasus jual beli organ tubuh manusia secara ilegal merupakan bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan terkait hak asasi manusia. Jual beli organ tubuh manusia dapat melibatkan perekrutan, pengiriman, pemindahan dengan menggunakan ancaman atau bentuk-bentuk lain seperti penipuan, penculikan, kekerasan dan pemaksaan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi dan mengambil keuntungan pribadi.¹² Berdasarkan Pasal 1 UU TPPO eksploitasi adalah perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan manfaat dengan cara memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk materiil ataupun formil.¹³ Apabila penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan terintegrasi, maka perlindungan hukum untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa bentuk perlindungan, yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, serta pemberian informasi.¹⁴

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dapat diwujudkan dengan bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban kejahatan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana, sehingga mereka dapat memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya.¹⁵ Bantuan hukum dapat diberikan oleh beberapa pihak, termasuk

¹² Gani, Ruslan Abdul, and Yudi Armansyah. 2016. Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan. *Fenomena: Jurnal Penelitian* 8, hlm. 158-180

¹³ Purandari, Twenty. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet. *Media Iuris* 2, hlm. 233-258

¹⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 166-167

¹⁵ Gleen Ch. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan. Palembang. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. hlm. 138

advokat, pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pihak yang menyediakan layanan hukum lain yang secara gratis kepada saksi atau korban. Pemberian bantuan hukum ini harus diberikan kepada korban, terlepas dari apakah korban meminta bantuan tersebut atau tidak, mengingat sebagian besar korban memiliki kesadaran hukum yang rendah. Bentuk bantuan hukum bagi korban dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pemberian konsultasi hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan korban, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus pidana, korban juga dapat menerima bantuan hukum berupa pendampingan selama proses persidangan peradilan hingga mendapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan memperoleh restitusi. Akan tetapi dalam praktiknya, penjatuhan restitusi kepada pelaku masih jarang diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁶

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana jual beli organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 53 UU TPPO. Pasal 43 UU TPPO menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan UU PSK. Pada Pasal 5 UU PSK menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan, korban berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Bentuk perlindungan tersebut termasuk bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir serta mendapat pendampingan. Kesaksian korban diharapkan akan menjadi kebenaran materiil, maka hukuman yang akan diberikan kepada pelaku akan lebih sesuai dan mencapai keadilan.

Penutup

Unsur-unsur tindak pidana jual beli organ tubuh manusia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan melibatkan berbagai aspek hukum yang berbeda. Pertama, dalam KUHPidana pada Pasal 466 KUHPidana yang mengatur tentang penganiayaan kurang relevan diterapkan pada kasus jual beli organ tubuh manusia, karena korban seringkali melakukan transplantasi organ atas kemauan dirinya sendiri, sehingga dianggap tidak ada unsur penganiayaan. Namun, pada Pasal 492 KUHPidana yang mengatur tentang penipuan lebih relevan diterapkan pada kasus ini, karena pelaku tindakan penipuan dalam jual beli organ tubuh manusia sering kali melibatkan penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Kedua, dalam UU Kesehatan pada Pasal 124 UU Kesehatan menyatakan bahwa transplantasi organ hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan pemulihan kesehatan, dan tidak boleh diperjualbelikan. Pada Pasal 432 UU Kesehatan secara tegas melarang komersialisasi organ tubuh manusia dengan alasan apa pun. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 7 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah. Ketiga, UU TPPO juga mencakup larangan terhadap jual beli organ tubuh manusia dalam hal perdagangan orang. Pada Pasal 2 UU TPPO menyatakan bahwa tindakan eksploitasi termasuk pemindahan atau transplantasi organ tubuh secara melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia harus dilakukan secara komprehensif. Perlindungan hukum represif sangat

¹⁶ Syaafi, Ahmad. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Muwazah 3, hlm. 460

diperlukan dalam kasus jual beli organ tubuh manusia karena jenis kejahatan yang terjadi melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya melibatkan penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya rehabilitasi untuk pemulihan kondisi korban baik fisik maupun mental.

UU TPPPO, UU PSK, serta UU Kesehatan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban dari praktik jual beli organ secara ilegal. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan organ tubuh manusia sangat penting untuk menghentikan operasi sindikat perdagangan organ tubuh manusia dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Layanan kesehatan yang memadai, rehabilitasi psikososial, dukungan sosial, dan program-program pemulihan psikologis harus disediakan untuk membantu korban pulih dan kembali menjalani kehidupan yang layak dan korban dapat kembali menjalani kehidupan seperti sebelum bertindak pidana. Dengan upaya perlindungan yang menyeluruh dan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan kasus jual beli organ tubuh manusia secara ilegal dapat diminimalkan, dan hak asasi manusia serta kesejahteraan korban dapat terjamin dengan lebih baik.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Lembaga hukum perlu memperkuat penegakan undang-undang yang mengatur tentang jual beli organ tubuh organ manusia secara ilegal. Tindakan yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta memastikan bahwa setiap kasus diproses dengan cepat dan adil. Pengawasan terhadap praktik medis juga harus ditingkatkan dengan melibatkan pihak berwenang dalam melakukan inspeksi secara berkala dan juga pada Pemerintah harus memastikan bahwa korban tindak pidana jual beli organ tubuh manusia secara ilegal mendapatkan perlindungan hukum dan layanan rehabilitasi yang memadai. Mencakup penyediaan layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum secara gratis. Pemerintah perlu mendukung pusat-pusat rehabilitasi yang khusus menangani korban perdagangan organ tubuh manusia, sehingga mereka dapat pulih dengan maksimal dan kembali menjalani hidup bermasyarakat secara normal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albanese, J. S. (2016). *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime): Akar dan Perkembangannya*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alston, P, Suseno, F. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, T. (2012). *Fungsionalitas Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*. Bandung, Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Refika Aditama.
- Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta, Kencana.
- Siregar, Rospita Adelina. (2020). *Hukum Kesehatan: Jilid I*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press.

Siregar, Rospita Adelina. (2021). *Hukum Kesehatan: Jilid II*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press.

Solikin, N. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Penerbit Qiara Media.

Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Takariawan, A. (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung, Pustaka Reka Cipta

Skripsi

Agustin, S. (2023). *Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli di Rumah Sakit Pemerintah*. Universitas Wijaya

Lestari Mutia Harwati. (2012). *Tinjauan Yuridis Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Studi Komparatif Indonesia dan India)*. Universitas Indonesia

Jurnal

Adyatman I Dewa Made, Worang Eske N., & Tampi Butje. (2021). *Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. *Lex Privatum*, 9(13), 127

Dewanti, N. P. R. A., & Suartha, I. D. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia*. *Jurnal Kertha Negara*, 8(5), 12–22.

Hamzani, M. N. *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana*.

Hidup, K., Mandagi, R. A., Lembong, R. R., & Sepang, M. (2021). *Prospek Formulasi Hukum Pidana dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup* (Issue 6)

Makhfudz, M. *Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 4(1) www.elsam.or.id.

Marcelina, S. (2015). *Tindak Pidana Terhadap Penjualan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi dari Donor Hidup dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. *Recidive*, 4(3), 312

Sari Ariela Gita. (2021). *Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau dari Hukum Positif*. 4(2)

Winata, M. R., & Pujiati, T. (2019). *Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 81–104 DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>